

TATA NIAGA GULA RAFINASI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Agus Dwi Nugroho, Alia Bihrajihant Raya, Paksi Mei Penggalih, Sylvatra Puspita, Arif Wahyu Widada, Nur Chasanah, Wahyu Azis Nugroho dan Abi Pratiwa Siregar

Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada
Gedung PAU Pasca Sarjana UGM, Jalan Teknik Utara, Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
email : agus.dwi.n@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

The distribution of refined sugar (RS) for small and medium industries (SMI) of the food has suffered a lot of misappropriation. To overcome it, the government will implement the auction system. The purposes of this research are 1) to identify conditions and problems the distribution of RS for SMI of food; 2) to know the readiness of SMI of food in facing RS auction system; and 3) to provide recommendations for improvement of the RS auction system. This research was conducted in Yogyakarta Province on November 2017. Research respondents are Industry and Trade Offices in DIY, food association, SMI of food and RS distributors. The problems in the distribution of RS are SMI didn't know about the rules of RS distribution, the distribution of RS is not according to government regulations and the food association was unable to accommodate the trade of RS. SMI hasn't been able to participate in the auction system so it is need 1) the government conducts of socialization and supervision of the RS trading system; 2) SMI establishes business units and obtain capital facilitations and 3) the government gives authorizes for BULOG to distribute RS.

Keywords : *trading, refined sugar. small and medium industries, misappropriation. auction system*

PENDAHULUAN

Permintaan gula nasional dialokasikan untuk kepentingan rumah tangga maupun industri. Faktor utama yang menyebabkan tingginya permintaan gula nasional adalah harga gula, peningkatan produk domestik bruto dan penambahan jumlah penduduk serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (Susila dan Munadi, 2007; Yusuf, dkk, 2010). Namun di sisi lain, produksi gula nasional mengalami penurunan karena produktivitas tebu turun dan efisiensi pabrik gula yang rendah (Yunitasari, dkk, 2015).

Pemerintah selama ini berusaha untuk melindungi industri gula nasional dengan berbagai kebijakan (Jati, 2013). Untuk

mencukupi permintaan gula dalam negeri, pemerintah melakukan impor gula dan merupakan importir terbesar kedua di dunia (Armawi, 2009). Impor gula dilakukan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku sektor industri, terutama Industri Kecil Menengah (IKM). Gula kristal rafinasi (GKR) merupakan kebutuhan utama bagi IKM. Kecenderungan permintaan GKR pada industri makanan, minuman dan farmasi di Indonesia selama 10 tahun ke depan diproyeksikan akan meningkat (Fajrin, dkk. 2015). Kondisi ini berkebalikan dengan beberapa negara dimana penggunaan GKR mulai dikurangi dan digantikan dengan pemanis lain yang mengandung antioksidan (Philips, *et al*, 2009).

Walaupun beberapa negara Uni Eropa seperti Denmark, Italia dan Spanyol, juga membuka pabrik GKR yang baru dan produknya kemudian diekspor (Rocha, 2017).

Distribusi GKR bagi industri besar dan IKM diatur dalam Permendag No. 74/M-DAG/PER/9/2015 yang menyatakan bahwa GKR hanya boleh dibeli langsung industri makanan, minuman dan farmasi dari produsen GKR dengan sistem kontrak pembelian. Produsen dilarang menjual GKR melalui distributor dan/atau pengecer. Aturan ini untuk mencegah GKR masuk ke pasaran.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan pada tahun 2017 membuat regulasi baru tentang distribusi GKR dengan menggunakan sistem lelang yang pengelolaannya diserahkan kepada PT. Pasar Komoditas Jakarta (PKJ). Perubahan aturan ini disebabkan tingginya kebocoran dan banyaknya penyimpangan dari perdagangan GKR saat ini. Menurut Kementerian Perdagangan (2015), lelang dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya untuk mendorong penciptaan harga transparan, kompetitif, inklusif serta proses penjualan yang efisien.

Hal ini menjadi fakta yang menarik karena lelang merupakan sistem baru yang akan dihadapi IKM dan belum pernah ada penelitian secara mendalam sehingga perlu dilihat kesiapan IKM serta berbagai langkah yang harus disiapkan pemerintah apabila akan melaksanakan sistem lelang GKR. Secara umum, tujuan dari penelitian ini antara lain 1)

mengidentifikasi kondisi dan permasalahan distribusi GKR bagi IKM pangan; 2) mengetahui kesiapan IKM pangan dalam menghadapi sistem lelang GKR; dan 3) memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem lelang GKR.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 1 bulan yakni November 2017. Penelitian ini merupakan kerjasama antara Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY, Asosiasi Pangan, IKM pangan dan distributor bahan pangan (gula dan bahan pangan lainnya). Metode pengambilan sampel dinas adalah sensus yakni seluruh dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya untuk pengambilan sampel asosiasi yakni dengan *snowball sampling* karena asosiasi yang diwawancara merupakan rekomendasi dari dinas. Asosiasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Asosiasi Pengusaha Minuman dan Makanan di Kabupaten Sleman, Asosiasi Pengusaha Pengolah Olahan Pertanian di Kabupaten Bantul, Asosiasi Pengusaha Gudeg di Kota Yogyakarta dan Asosiasi Pedagang Makanan

dan Minuman Olahan di Kabupaten Gunungkidul. Responden selanjutnya adalah IKM pangan yang diperoleh dengan metode *snowball sampling* berdasarkan keterangan asosiasi. IKM pangan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah IKM dengan omzet besar yakni jamu godhog Jogja “Telaga Rasa”, susu kambing etawa “Etta Indotama”, olahan salak pondoh “Cristal”, wingko dan bakpia “Merah”, wingko dan bakpia “Andhika”, sempe arum manis, geplak Mbok Tumpuk, Purnama ice cream, sari kedelai “Bu Ade”, griya coklat Purba Rasa, minuman herbal “Timoer Sentosa”, sentra pengrajin gula kelapa “Guyub Rukun” dan Jamu Ginggang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah database asosiasi dan IKM Pangan di DIY.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas beberapa jenis yakni 1) untuk mengetahui kondisi dan permasalahan distribusi GKR dapat digunakan

analisis deskriptif dengan berdasarkan hasil wawancara *stakeholders*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif untuk mengetahui efektivitas distribusi gula. Analisis yang digunakan adalah indikator enam tepat, yaitu tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat jumlah berdasarkan wawancara IKM, 2) Untuk mengetahui kesiapan IKM pangan menghadapi sistem lelang GKR dapat digunakan analisis deskriptif dengan berdasarkan hasil wawancara IKM, dan 3) untuk memberikan rekomendasi digunakan analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, IKM yang menggunakan GKR sebesar 64,92% dan IKM yang tidak menggunakan GKR adalah 35,71% (Gambar 1). Alasan utama IKM menggunakan GKR adalah harga GKR lebih murah dari gula kristal putih (GKP). Selisih harga GKR dengan

Tabel 1 Analisis SWOT


Internal Factors External Factors	Strengths (S)	Weaknesses (W)
Opportunities (O)	Strategi S-O Strategi memanfaatkan kekuatan dalam meraih peluang	Strategi W-O Strategi menutupi kelemahan dalam meraih peluang
Threats (T)	Strategi S-T Strategi memanfaatkan kekuatan dalam menghadapi ancaman	Strategi W-T Strategi menutupi kelemahan dalam menghadapi ancaman

GKP mencapai Rp 1.000 per kg sehingga IKM dapat meningkatkan efisiensi produksi saat menggunakan GKR. Alasan selanjutnya IKM menggunakan GKR adalah kualitas produk yang dihasilkan IKM menjadi lebih baik. GKR memiliki struktur gula yang putih, bersih, kering dan tidak terlalu manis karena mengalami proses sentrifugal serta dekolorisasi menggunakan resin penukar ion dan karbon aktif untuk membersihkan kotoran dan kandungan air (Chellaswamy and Revathi, 2013; Eggesion and Lima, 2015).

Geplak dan arum manis merupakan contoh makanan yang hasilnya akan lebih baik apabila menggunakan GKR. Struktur GKR yang bersih menyebabkan warna geplak dan arum manis menjadi lebih menarik. Pada olahan minuman herbal yang berbentuk *sachet*, penggunaan GKR lebih memudahkan IKM dalam membuat serbuk minuman.

Walaupun demikian, kelebihan tersebut tidak menyebabkan semua IKM menggunakan GKR. IKM lebih memilih menggunakan GKP karena IKM tersebut sudah memiliki

sertifikasi halal sehingga diwajibkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menggunakan bahan baku yang sudah tersertifikasi halal




pula.

Gambar 1. Penggunaan GKR oleh IKM di D.I. Yogyakarta, Sumber: Analisis data primer (2017)

Selanjutnya, secara keseluruhan alur distribusi GKR telah memenuhi 100% indikator tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu dan tepat jumlah namun distribusi GKR seluruhnya tidak tepat tempat. Sedangkan analisis tepat harga tidak dapat dilakukan karena pemerintah tidak menetapkan harga referensi GKR.


IKM pada prinsipnya mudah untuk memperoleh GKR pada saat dibutuhkan (tepat waktu) dengan jumlah sesuai kebutuhan (tepat

Indikator tepat jenis, mutu, waktu dan jumlah



(a)

Indikator tepat tempat




(b)

Gambar 2. IKM Memperoleh GKR Tepat Jenis, Mutu, Waktu dan Jumlah (a) dan Tidak Tepat Tempat (b), Sumber: Analisis data primer (2017)

jumlah) atau tidak pernah mengalami kelangkaan. Selama ini, ada IKM yang setiap hari membeli GKR dalam jumlah kecil (1-2 karung), namun ada juga yang harus memesan terlebih dahulu dan kemudian diantarkan distributor ke lokasi IKM. Sedangkan untuk jenis dan mutu GKR telah sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan IKM (Gambar 2a). Untuk memperoleh GKR, seluruh IKM (100%) membeli dari distributor sehingga tidak tepat tempat karena sesuai aturan seharusnya IKM membeli GKR langsung ke produsen (Gambar 2b).


Jangka waktu IKM menggunakan GKR berbeda-beda namun rata-rata IKM menggunakan gula rafinasi sejak awal usaha. IKM yang menggunakan GKR selama 0-5 tahun ada 37,5%; pengguna GKR selama 6-10 tahun ada 25% dan pengguna GKR selama > 10 tahun ada 37,5% (Gambar 3). Dari hasil analisis tersebut, ada satu hal yang menarik yakni ada IKM yang telah menggunakan GKR lebih dari 10 tahun. Menurut aturan, IKM diizinkan menggunakan GKR sejak beberapa tahun ini. Dengan kata lain, sebenarnya penyimpangan tata niaga GKR telah terjadi sejak lama. Penggunaan GKR sekitar 10 tahun lalu seharusnya hanya untuk industri besar bukan dialokasikan untuk IKM.



Gambar 3. Lama Penggunaan GKR oleh IKM di D.I. Yogyakarta, Sumber: Analisis data primer (2017)

Penyimpangan yang terjadi dalam tata niaga GKR kemudian berlanjut sampai saat ini. Alur distribusi GKR di DIY tergolong bebas. Hal ini dibuktikan dari beberapa IKM dengan mudah mendapatkan GKR dari distributor, swalayan, bahkan warung kelontong di dekat perumahan warga.

IKM selama ini tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan GKR dimana seluruh IKM mendapatkan gula rafinasi dari distributor (Gambar 4). Kebutuhan GKR yang cukup tinggi pada masing-masing IKM menandakan bahwa ketersediaan GKR yang dimiliki oleh distributor sangat banyak.




Gambar 4. Tempat Pembelian GKR oleh IKM di D.I. Yogyakarta, Sumber: Analisis data primer (2017)

Distributor GKR yang teridentifikasi selama penelitian antara lain ada di Jalan Godean (Sleman), Jalan Kaliurang (Sleman),


Pasar Bantul (Bantul), Pasar Gunungkidul (Gunungkidul), Wirobrajan (Kota Yogyakarta) dan beberapa toko kecil (Sleman) yang menjual GKR. Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 74/M-DAG/PER/9/2015 yang menyatakan industri dan IKM hanya diperbolehkan membeli GKR dari produsen dengan sistem kontrak pembelian langsung atau dengan kata lain distribusi GKR kepada IKM seharusnya tidak melibatkan pihak ketiga (distributor). Walaupun begitu ada juga distributor yang menyatakan sudah tidak menjual GKR karena munculnya aturan lelang gula rafinasi sehingga distributor tidak ingin mengambil risiko kerugian.

Penyimpangan tata niaga GKR disebabkan beberapa faktor, diantaranya tidak ada sosialisasi ataupun pengawasan pemerintah bagi IKM. Pemerintah daerah yang seharusnya melakukan sosialisasi aturan dan mekanisme tata niaga GKR ternyata tidak menjalankan fungsi tersebut (Gambar 5). IKM yang belum memahami aturan dan mekanisme tata niaga GKR kemudian membeli gula rafinasi ke toko maupun distributor. Dalam prosedur pembelian GKR, hampir semua IKM juga tidak menggunakan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat. Hanya ada satu IKM yang menggunakan surat ketika membeli GKR, namun berasal dari kelurahan.



Gambar 5. IKM yang Memperoleh Sosialisasi Aturan dari Instansi Pemerintah, Sumber: Analisis data primer (2017)

Dari seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik tingkat provinsi sampai kabupaten/kota tidak ada yang melakukan pengawasan distribusi GKR (Gambar 6). Dinas menyatakan bahwa pengawasan GKR bukan merupakan tugas pokok fungsinya. Padahal menurut Permendag) No. 74/M-DAG/PER/9/2015 Pasal 16, pengawasan tata niaga GKR dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan secara sendiri atau bersama dengan instansi teknis terkait di tingkat pusat dan/atau di daerah.



Gambar 6. Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengawasan Distribusi GKR Sumber: Analisis data primer (2017)


Akibat lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan di D.I. Yogyakarta tidak melakukan pengawasan yakni dinas tidak memiliki data apapun terkait penggunaan GKR. Keterbatasan data menyebabkan jumlah

kebutuhan GKR di tingkat IKM tidak diketahui dan kesulitan dalam menyusun kebijakan. Dengan demikian, sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah sebagai pembuat regulasi sangat penting untuk dilakukan agar penyelewengan tata niaga GKR dapat dikurangi.

Masalah terakhir dari tata niaga GKR adalah asosiasi tidak aktif untuk mengatur distribusi GKR ke IKM. Asosiasi tidak mengetahui distribusi GKR karena IKM selama ini melakukan transaksi mandiri ke distributor. Fungsi asosiasi hanya sebagai wadah untuk bertukar informasi, simpan pinjam dan pemasaran produk. Keberadaan asosiasi menjadi sangat penting sebagai wadah bagi para pelaku industri untuk mengkomodasi kepentingan sekaligus berfungsi sebagai jembatan dengan pihak lain. Asosiasi sebenarnya dapat berperan untuk memfasilitasi IKM untuk mengakses GKR langsung kepada produsen maupun akses permodalan.

Pada dasarnya lelang diharapkan akan memperbaiki tata niaga GKR. Sampai saat ini, informasi sistem lelang sudah sampai kepada IKM di D.I Yogyakarta baik informasi dari dinas maupun distributor. Namun informasi tersebut belum menjelaskan secara detail mengenai teknis lelang. IKM memberikan tanggapan yang beragam yakni 77,78% menyatakan setuju terhadap lelang GKR dan 22,22% IKM tidak setuju terhadap lelang gula kristal rafinasi (Gambar 7). IKM yang menyetujui lelang GKR adalah IKM yang skala usahanya telah besar dan sangat

membutuhkan gula rafinasi untuk menjaga kualitas produksi. Kebutuhan GKR yang tinggi membuat IKM bersedia mengikuti lelang. Namun IKM juga mengajukan beberapa persyaratan yaitu kemudahan proses lelang, harga GKR terjangkau dan GKR selalu tersedia sepanjang waktu. Sedangkan IKM yang tidak setuju lelang GKR karena IKM memiliki skala usaha yang belum besar dan merasa tidak mampu mengikuti lelang GKR yang diselenggarakan di Jakarta. Kebutuhan GKR dari IKM tersebut juga tidak terlalu besar sehingga proses lelang akan menambah biaya akomodasi serta IKM kesulitan mengikuti prosedur lelang yang rumit.



Gambar 7 Respons IKM di D.I. Yogyakarta terhadap Sistem Lelang GKR
Sumber: Analisis data primer (2017)

Secara umum, IKM memberikan respon positif terhadap lelang GKR. Namun keadaan ini sebenarnya tidak selaras dengan pengetahuan dan kemampuan IKM mengikuti lelang. Pengetahuan IKM tentang lelang masih rendah. IKM belum memahami mekanisme lelang (mampu menggunakan *e-commerce* internet sebagai akses komunikasi) dan teknis distribusi GKR pasca menang lelang. Adapun IKM setuju mengikuti lelang karena mengikuti

kebijakan pemerintah saja. Secara finansial, IKM akan kesulitan mengikuti lelang karena modal yang terbatas sedangkan lelang juga membutuhkan beberapa biaya untuk pengadaan logistik dan administrasi serta

Secara umum, berdasarkan analisis SWOT, maka ada beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk pengembangan tata niaga gula kristal rafinasi. Strategi tersebut secara umum tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2 Analisis SWOT dan Strategi Tata Niaga Gula Kristal Rafinasi (GKR)

<div style="text-align: center;"> Internal <div style="transform: rotate(-45deg); position: absolute; left: -50px; top: 50px;">Eksternal</div> </div>	Kekuatan (<i>Strengths/S</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses/W</i>)
	1. Kebutuhan GKR semakin tinggi 2. IKM pangan berkembang pesat 3. GKR mampu meningkatkan kualitas produk IKM	1. Tidak ada sosialisasi, pengawasan dan pengawalan tata niaga GKR 2. IKM tidak memiliki unit usaha perdagangan GKR 3. IKM membeli GKR di distributor
Peluang (<i>Opportunities/O</i>)	Strategi	
1. Komitmen pemerintah memperbaiki tata niaga GKR yang menguntungkan IKM 2. IKM bersedia mengikuti aturan	1. Melakukan sosialisasi, pengawasan dan pengawalan tata niaga GKR (S1,S2,S3,O1,O2,W1,W2,W3,T2) 2. Membentuk unit usaha dan fasilitasi modal (S1,S2,S3,O1,W2,T1)	
Ancaman (<i>Threats/T</i>)		
1. Kemampuan modal IKM terbatas 2. Pihak lain memanfaatkan peluang turut serta dalam perdagangan GKR		

penyediaan dana tunai untuk pembayaran transaksi lelang, uang muka, pelunasan, dan lain-lain. Pemberlakuan sistem lelang akan meningkatkan biaya transaksi baik itu biaya administrasi di pasar lelang maupun biaya distribusi. IKM juga tidak memiliki fasilitas penunjang berupa gudang penyimpanan yang besar. Fasilitas ini sangat dibutuhkan karena dengan pemberlakuan sistem lelang maka kuantitas GKR yang diperoleh juga besar dan tidak mungkin langsung digunakan seluruhnya untuk satu kali proses produksi.

KESIMPULAN

Sebagian besar Industri Kecil Menengah (IKM) pangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini menggunakan Gula Kristal Rafinasi (GKR). IKM pangan sangat mudah untuk memperoleh GKR, namun ada beberapa masalah dalam distribusinya antara lain IKM tidak mengetahui aturan penyaluran GKR karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah, penyaluran GKR tidak sesuai aturan pemerintah yakni tanpa adanya pengawasan dari pemerintah sehingga banyak ditemukan penyimpangan dimana IKM

membeli GKR dari distributor (bukan dari produsen) serta asosiasi tidak mampu mewadahi perdagangan GKR. IKM pada prinsipnya setuju dengan mekanisme distribusi GKR melalui sistem lelang. Namun kenyataannya, IKM belum mampu mengikuti lelang karena belum mengetahui mekanisme lelang, kelembagaan yang belum optimal serta dana yang terbatas. Untuk perbaikan mekanisme distribusi GKR, maka ada beberapa strategi yang perlu dilaksanakan :

Strategi 1 : Melakukan sosialisasi, pengawasan dan pengawalan tata niaga GKR. Berbagai perangkat peraturan terkait distribusi GKR sebenarnya telah diterbitkan, namun kenyataannya masih ditemukan penyelewengan prosedur dimana IKM memperoleh GKR dari distributor. Hal ini terjadi karena IKM tidak mengetahui tentang aturan distribusi gula serta lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan sosialisasi, pengawasan dan pengawalan secara kontinu terhadap IKM. Kegiatan pengawasan dan pengawalan distribusi GKR seharusnya dilaksanakan secara terpadu antara pusat dan daerah serta antar instansi terkait. Hal ini untuk mengatasi potensi kemunculan oknum perantara atau makelar yang mempunyai kemampuan mengikuti lelang dan kemudian menjual GKR tersebut ke IKM atau yang lain untuk keuntungan sendiri.

Strategi 2 : Membentuk unit usaha dan fasilitasi modal. Selama ini, IKM di DIY hampir dikatakan tidak pernah membeli GKR

langsung pada produsen. Hal ini menunjukkan lemahnya peran asosiasi dan instansi terkait. Dengan adanya sistem perdagangan baru yakni pasar lelang diharapkan IKM dapat mengakses GKR secara mudah, namun di sisi lain permodalan IKM terbatas maka perlu dibentuk suatu lembaga koperasi atau badan usaha khusus GKR yang mewadahi IKM untuk berkelompok dan mengikuti lelang GKR. Koperasi atau badan usaha yang dibentuk perlu diverifikasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM agar sistem kelembagaan dapat dijamin validitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armawi, A. 2009. Memaknai Kembali Ketahanan Pangan. *Kawistara*. 16(1): 77-87.
<https://doi.org/10.22146/jkn.22183>.
- Chellaswamy, P & Revathi, S. V. 2013. A Study on Growth and Productivity of Indian Sugar Companies. *IOSR Journal of Business and Management*. 9(5): 1-10.
- Egglesion, G & Lima, I. 2015. Sustainability Issues and Opportunities in The Sugar and Sugar-bioprocess Industries. *Sustainability*. 7(9): 12209-12235.
- Fajrin, A. E., Hartono, S & Waluyati, L. R. 2015. Permintaan Gula Rafinasi pada Industri Makanan Minuman dan Farmasi di Indonesia. *Agroekonomi*. 26(2): 150-158.
<https://doi.org/10.22146/agroekonomi.17267>.
- Jati, K. 2013. Sugar Commodity Price Analysis : Examining Sugar Producer Countries. *International Journal of Trade, Economics and Finance*. 4(5): 288-295.
- Kementerian Perdagangan. 2015. *Analisis Lelang Gula PTPN/Petani dalam Rangka Stabilisasi Harga*. Jakarta. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan.

- Philips, K. M., Carlsen, M. H & Blomhoff, R. 2009. Total Antioxidant Content of Alternatives to Refined Sugar. *Journal of the American Dietetic Association*. 109(1): 64-71.
- Rocha, L. B. 2015. The EU Sugar Market Post 2017. *International Sugar Journal*. 16-22.
- Susila, W. R & Munadi, E. 2007. Penggabungan Pasar Gula Konsumsi Langsung dengan Pasar Gula Industri. *Jurnal Manajemen Agribisnis*. 4(1): 1-14.
<http://dx.doi.org/10.17358/jma.4.1.1-14>.
- Yunitasari, D., Hakim, D. B., Juanda, B & Nurmalina, R. 2015. Menuju Swasmbada Gula Nasional : Model Kebijakan Untuk Meningkatkan Produksi Gula dan Pendapatan Petani Tebu di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 6(1): 1 – 15.
- Yusuf, Y., Aulia, A. F & Martadi, S. 2010. Permintaan Gula Pasir di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. 18(3): 1-8.